



Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Cardig Aero Services Tbk

Jakarta, 24 Agustus 2020

Dasar Ketentuan:

- **Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 81, 82, 83 UU PT No. 40/2007, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.**

Perseroan telah melakukan sebagai berikut :

1. Menyampaikan surat pemberitahuan sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat Perseroan No. 074/VII/2020/WDA tertanggal 8 Juli 2020, serta pemberitahuan Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui Surat Perseroan No.088/VII/2020/WDA tertanggal 30 Juli 2020.
2. Melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui iklan pada 1 (satu) surat kabar harian nasional, yaitu Media Indonesia yang terbit pada tanggal 15 Juli 2020, melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 15 Juli 2020.
3. Melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham Perseroan dengan iklan pada 1 (satu) surat kabar harian nasional, yaitu Media Indonesia yang terbit pada tanggal 30 Juli 2020, melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 30 Juli 2020, serta ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 11 Agustus 2020.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

DIBUKA

- 1. Pengangkatan kembali dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**
- 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 3 terkait masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.**

Pengangkatan kembali dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Usulan :

1. Menyetujui pengangkatan kembali Bp. Yacoob Bin Ahmed Piperdi selaku komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.
2. Menyetujui pengunduran diri Bp. Adji Gunawan selaku komisaris Perseroan, berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 21 Agustus 2020 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya terhadap Perseroan;
3. Menyetujui pengunduran diri Ibu Hasiyanna Syarain Ashadi selaku komisaris Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 21 Agustus 2020 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya terhadap Perseroan;

Usulan :

4. **Menyetujui pengunduran diri Bp. Nurhadijono selaku Presiden Direktur Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 21 Agustus 2020 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya terhadap Perseroan;**
5. **Menyetujui pengunduran diri Bp. Radianto Kusumo selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 21 Agustus 2020 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya terhadap Perseroan;**



Usulan :

6. Menyetujui pengangkatan Bp. Nurhadijono selaku komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.
7. Menyetujui pengangkatan Bp. Nazri Bin Othman selaku komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.
8. Menyetujui pengangkatan Bp. Randy Pangalila selaku Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.



DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris – Komisaris Independen	:	JUSMAN SYAFII DJAMAL
Wakil Presiden Komisaris	:	DJOKO SUYANTO
Komisaris – Komisaris Independen	:	HARYANTO SAHARI
Komisaris	:	NURHADIJONO
Komisaris	:	YACOOB BIN AHMED PIPERDI
Komisaris	:	NAZRI BIN OTHMAN

DIREKSI

Presiden Direktur	:	RANDY PANGALILA
Direktur	:	R. AJ. WIDIANAWATI
Direktur	:	SUTJI RELOWATI RAHARDJO

NAZRI BIN OTHMAN

Warga Negara Singapura, 51 Tahun.

Educational Background	:	
		<input type="checkbox"/> Bachelor of Social Science from National University of Singapore.
Professional Experience	:	
		<input type="checkbox"/> SATS Baggage, Apron Transport, Passenger Services, and Cargo Services at SATS (July 1994); <input type="checkbox"/> Vice President Director and Chief Operating Services PT Jasa Angkasa Semesta (JAS) – (2004 – 2015); <input type="checkbox"/> Senior Vice President at SATS Passenger (2018 - March 2020); <input type="checkbox"/> Senior Vice President at SATS Cargo (up to now).

RANDY PANGALILA

Warga Negara Indonesia, 53 Tahun.

Educational Background	:	
		<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Bachelor Degree in Mechanical Engineering, National Institute for Science and Technology, Jakarta;<input type="checkbox"/> Triple Degree Master of Business Administration (MBA) in Finance & Marketing from National University – California & San Diego State University.<input type="checkbox"/> Participant in Executive Leadership, London Business School, UK.
Professional Experience	:	
		<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Investment Banker PT Sigma Batara;<input type="checkbox"/> Division Head – Accident & Health Division Cigna International (1994 – 1998);<input type="checkbox"/> Group Head, Liabilities Bank assurance Assets and Investment Consumer Banking Group Bank Danamon Indonesia (2000 – 2006);

RANDY PANGALILA

Warga Negara Indonesia, 53 Tahun.

Professional Experience	:
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Group Head Marketing PT Trimegah Securities Tbk; <input type="checkbox"/> Director Global Consumer Banking – Decision Management Citibank NA (2006 – July 2011); <input type="checkbox"/> Country Director PT Western Union Indonesia (Nov 2011 – October 2013); <input type="checkbox"/> Founding Member & Chairman PT BIM Indonesia (2013 – up to now); <input type="checkbox"/> President Director PT Bank Ganesha (October 2013 – December 2014); <input type="checkbox"/> Group Head Mobile Financial Services PT Indosat Ooredoo (November 2014 – September 2017); <input type="checkbox"/> Independent Commissioner PT Zurich Insurance Indonesia (August 2017 - up to now); <input type="checkbox"/> President Director PT Energi Pelabuhan Indonesia (July 2019 – July 2020); <input type="checkbox"/> President Director PT Pelabuhan Indonesia Investama (November 2017 – 2019)

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 3 terkait masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Usulan :

Pasal 15 ayat 3 semula:

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

Menjadi:

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

Usulan :

Pasal 18 ayat 3 semula:

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menjadi:

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Menyetujui mengubah Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas perubahan tersebut.



Terima Kasih

PT. Cardig Aero Service,Tbk

Menara Cardig 3rd Floor
Jl. Raya Halim Perdanakusuma
Jakarta 13650, Indonesia

T. +62 21 8087 5050
F. +62 21 8088 5001
E. corporatesecretary@pt-cas.com

www.pt-cas.com

